



---

## **Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Akibat Malpraktik Medis (Studi Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/Pn Tng)**

<b>INFO PENULIS</b>	<b>INFO ARTIKEL</b>
<p>Annisa Fitria Universitas Esa Unggul <a href="mailto:annisa.fitria@esaunggul.ac.id">annisa.fitria@esaunggul.ac.id</a></p> <p>Sherry Andinta Universitas Esa Unggul <a href="mailto:chebeckstett@student.esaunggul.ac.id">chebeckstett@student.esaunggul.ac.id</a></p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a></p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Fitria, A., & Andinta, S. (2025). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Akibat Malpraktik Medis (Studi Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/Pn Tng). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2445-2453.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti klasifikasi Perbuatan Malpraktik medis berdasarkan Putusan Nomor : 1324/Pdt.G/2021/PN Tng dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara Putusan Nomor : 1324/Pdt.G/2021/PN Tng apakah telah sesuai dengan asas keadilan terhadap pasien dalam kasus malpraktik yang terjadi di RSBHC dengan operasi caesar. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan Klasifikasi perbuatan malpraktik medis berdasarkan Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng ialah malpraktik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 51 huruf (a). Hasil dari penelitian bahwa tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut termasuk pada klasifikasi tindakan akibat kelalaian tindakan medis. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng tidak sesuai dengan asas keadilan terhadap pasien. Menurut peneliti, seharusnya dalam sistem peradilan di Indonesia, majelis hakim harus memberikan kesempatan, termasuk saran-saran kepada pihak penggugat guna perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan dalam gugatan penggugat jika terdapat hal-hal yang masih salah ataupun keliru. Sehingga proses berperkara bisa lanjut ke pemeriksaan pokok perkaradan majelis hakim harus mempertimbangkan bukti berupa surat keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia MKDKI No. 18/VI/2020 yang menyatakan bahwa Dokter berinisial EAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Disiplin Kedokteran atas penyuntikan anestesi spinal lebih dari 12 kali. Dengan demikian pasien dapat merasakan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

**Kata kunci** : Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Malpraktik, Rumah Sakit.

### Abstract

This study aims to examine the classification of Medical Malpractice Acts based on Decision Number: 1324/Pdt.G/2021/PN Tng and the judge's legal considerations in the case of Decision Number: 1324/Pdt.G/2021/PN Tng whether it is in accordance with the principle of justice towards patients in malpractice cases that occur at RSBHC with cesarean section. The research method used is a normative research method with a case study approach and laws and regulations. The results of the study show that the classification of medical malpractice based on Decision Number 1324/Pdt.G/2021/PN Tng is malpractice regulated in Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, Article 51 letter (a). The results of the study show that the actions taken by the doctor are included in the classification of actions due to negligence of medical actions. The judge's legal considerations in the case of Decision Number 1324/Pdt.G/2021/PN Tng are not in accordance with the principle of justice towards patients. According to the researcher, necessarily in the Indonesian judicial system, the panel of judges should provide an opportunity, including suggestions to the plaintiff to improve the deficiencies in the plaintiff's lawsuit if there are things that are still wrong or mistaken. So that the litigation process can proceed to the examination of the main case and the panel of judges must consider evidence in the form of a decision letter from the Indonesian Medical Discipline Honorary Council MKDKI No. 18/VI/2020, which states that the doctor with the initials EAP has been legally and convincingly proven to have violated the Medical Discipline for injecting spinal anesthesia more than 12 times. Thus, patients can experience a simple, fast and low-cost justice system.

**Keywords:** Unlawful Acts (PMH), Malpractice, Hospital

### A. Pendahuluan

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 huruf (a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menentukan bahwa Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien (Presiden Republik Indonesia, 2004). Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 52 huruf (c) Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menentukan bahwa Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis (Presiden Republik Indonesia, 2004). WHO sendiri tidak secara eksplisit mempunyai standar malpraktik medis yang terpisah seperti dalam arti hukum, karena malpraktik adalah masalah hukum nasional yang terkait sistem peradilan masing-masing negara.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tidak membuat atau menegakkan undang-undang khusus yang terkait dengan malpraktik medis. Peraturan dan definisi malpraktik medis biasanya ditentukan oleh masing-masing negara atau wilayah di dalam negara. (Zavier, n.d.)

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menentukan bahwa setiap orang memiliki hak seperti hak mendapatkan informasi dan edukasi tentang Kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, hak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya, hak mendapatkan perawatan Kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan, dan memiliki hak mendapatkan perlindungan dari risiko Kesehatan (Presiden RI, 2023). Namun secara kenyataannya masih banyak kasus-kasus malpraktik medis di negara Indonesia yang berakibat pada kerugian atau penderitaan bagi pasien, seperti yang dialami oleh pasien berinisial Y yang mengalami kelumpuhan dari bagian punggung hingga ujung kaki setelah dilakukan penyuntikan anestesi spinal beberapa kali oleh Dokter berinisial EAP (dokter Spesialis Anestesi) ketika pasien berinisial Y bersalin dengan cara operasi Caesar di Rumah sakit yang berinisial RSBHC yang bertempat di Tangerang Selatan pada tanggal 18 Februari 2020 (Putusan et al., 2021).

Dari latar belakang tersebut diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Akibat Malpraktik Medis (Studi Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/Pn Tng).

#### Rumusan Masalah

1. Bagaimana Klasifikasi Perbuatan Malpraktik medis berdasarkan Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam perkara Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng sudah sesuai dengan asas keadilan terhadap pasien?

## B. Metodologi

Tipe penelitian ini adalah penelitian Normatif, Penelitian hukum Normatif berfokus pada norma hukum positif berupa Peraturan Perundang-Undangan yaitu dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa pendekatan yakni Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan cara meneliti kasus dalam putusan pengadilan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sedangkan bahan hukum sekundernya diperoleh dari buku, jurnal ilmiah dan putusan pengadilan, selanjutnya bahan hukum tersier bersumber dari kamus hukum. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum menggunakan studi dokumen dan teknik Analisis kualitatif.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Kasus Posisi

Dalam kronologinya pasien berinisial Y mengalami kelumpuhan dari bagian punggung hingga ujung kaki setelah dilakukan penyuntikan anestesi spinal beberapa kali oleh Dokter berinisial EAP (Dokter Spesialis Anestesi) ketika pasien berinisial Y bersalin dengan cara operasi Caesar di Rumah Sakit yang berinisial RSBHC yang bertempat di Tangerang Selatan pada tanggal 18

Februari 2020. (Putusan et al., 2021) Sebelum timbulnya kerugian tersebut pasien berinisial Y bersama suaminya yang berinisial IS secara rutin setiap bulan datang ke RSBHC untuk pemeriksaan kondisi kehamilan, hasil pemeriksaan kehamilan sejak bulan pertama hingga bulan kesembilan menyatakan bahwa kondisi kehamilan Y dalam keadaan baik-baik saja dan dapat melahirkan secara normal, namun setelah Y sudah mau bersalin di RSBHC tersebut pihak RSBHC tiba-tiba menyodorkan surat persetujuan operasi Caesar kepada IS tanpa ada penjelasan kenapa Y harus menjalani operasi Caesar dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara medis serta tidak pernah ada analisa medis yang menunjukkan bahwa Y harus menjalani operasi Caesar. IS selaku suami Y sempat menolak persetujuan tersebut karena IS melihat Y dalam kondisi sehat dan bisa lahiran secara Normal, namun karena IS melihat bahwa Y sudah dibawa keruang operasi maka IS dengan pasrah menandatangani dokumen persetujuan operasi tersebut. Saat di ruang operasi Y secara jelas dan sadar merasakan puluhan kali tusukan jarum suntik anestesi spinal, sambil mendengar kalimat: “bengkok dok, bengkok”, jarumnya bengkok”, setelah itu Y merasa kesakitan dibagian bekas suntikan tersebut dan Y juga sangat merasakan kesakitan saat dokter menyayat perut Y yang pada akhirnya Y dibius total sehingga hilang kesadaran, setelah operasi selesai Y tidak mampu menggerakkan tubuh bagian pinggang hingga ujung kaki yang telah disuntik anestesi, bahkan setelah tiga hari operasi Y mengalami pembengkakan di seluruh badan secara tidak wajar. (Putusan et al.,2021)

Bahwa hasil pemeriksaan dokter berinisial I (Dokter Spesialis Saraf) berkesimpulan bahwa suntikan anestesi yang dilakukan oleh Dokter berinisial EAP telah mengenai saraf tulang belakang dan diperkuat lagi dengan adanya keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia MKDKI No. 18/VI/2020 yang menyatakan bahwa Dokter berinisial EAP terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Disiplin Kedokteran atas penyuntikan anestesi spinal lebih dari 12 kali; ditemukan juga fakta bahwa EAP tidak melakukan screening untuk melihat kelayakan kondisi tubuh pasien untuk menjalani suntikan anestesi spinal. (Putusan et al., 2021)

### B. Klasifikasi Perbuatan Malpraktik medis berdasarkan Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng.

Menurut M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, “Malpraktik adalah Kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan ingkat keterampilan dan ilmu yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Yang dimaksud kelalaian disini adalah sikap kurang hati-hati. Kelalaian diartikan pula dengan melakukan

tindakan kedokteran dibawah standar pelayanan medis (standar profesi dan standar prosedur operasional)". (Hanafiah M.Jusuf Dan Amri Amir, 1999)

Kemudian unsur-unsur dari malpraktik yaitu: (Hanafiah M.Jusuf Dan Amri Amir, 1999)

1. Adanya unsur kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya;
2. Adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional;
3. Adanya luka berat atau mati, yang mengakibatkan pasien cacat atau meninggal dunia;
4. Adanya hubungan kausal, dimana luka berat yang dialami pasien merupakan akibat dari perbuatan dokter yang tidak sesuai dengan standar pelayanan medis.

Secara Teoritik Malpraktek medik terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu malpraktek etik dan malpraktek yuridis. malpraktek etik adalah tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan. Soedjatmiko membedakan malpraktek yuridis ini menjadi tiga bentuk, yaitu malpraktek perdata (*Civil Malpractice*), malpraktek pidana (*Criminal Malpractice*) dan malpraktek administratif (*Administrative Malpractice*). (Widhiantoro, 2021) Malpraktek Perdata (*Civil Malpractice*) terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Daad*), sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien.

Malpraktek pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan kurang hati-hati. Atau kurang cermat dalam melakukan upaya perawatan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut.

Malpraktek Administrasi (*Administrative Malpractice*) terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi Negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek dokter tanpa lisensi atau ijin praktek, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan lisensi atau ijinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah daluarsa, dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik. (Diputra & Griadhi, 2014).

Dari bentuk malpraktek yuridis tersebut peneliti akan memfokuskan pada malpraktek perdata (*Civil Malpractice*) khususnya malpraktek akibat Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana dalam Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng.alam ketentuan Pasal

1365 KUHPer, Perbuatan Melawan Hukum yaitu Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Menurut Mariam Darus Badruzaman sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina menguraikan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi, antara lain: (Agustina, 2003)

1. harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan
5. ada kesalahan.

Secara teoritis ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu : (Fuady, 2002)

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Dari kronologi tersebut menurut peneliti sudah termasuk pada kategori Perbuatan Melawan Hukum akibat malpraktek medis karena menurut peneliti sudah ada perbuatan yang melanggar hukum seperti melanggar pasal berikut :

1. Pasal 51 huruf (a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran menentukan bahwa Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien (Presiden Republik Indonesia, 2004)

Menurut penetili tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut belum sesuai dengan standar, karena semestinya sebelum dokter melakukan suatu tindakan harus melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu terkait layak atau tidaknya untuk dilakukan penyuntikan anastesi termasuk persalinan secara Caesar, apalagi sebelumnya pasien sudah pernah melakukan persalinan secara Caesar sebanyak 3 (tiga) kali.

2. pasal 52 huruf (c) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menentukan bahwa Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis (Presiden Republik Indonesia, 2004)

Menurut Peneliti terdapat hak pasien yang dilanggar dalam kasus tersebut karena dalam kronologinya sebagaimana dalam Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng pasien pernah meminta resume medis/rekam medis untuk tujuan melakukan pengobatan di rumah sakit lain namun tidak diberikan.

3. pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menentukan bahwa setiap orang memiliki hak seperti hak mendapatkan informasi dan edukasi tentang Kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, hak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya, hak mendapatkan perawatan Kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan, dan memiliki hak mendapatkan perlindungan dari risiko Kesehatan (Presiden RI, 2023).

Dalam hal ini suami pasien sempat menanyakan alasan kenapa pasien harus di Operasi Caesar karena kondisi pasien dalam keadaan sehat dan dari hasil setiap pemeriksaan sebelumnya pasien selalu dinyatakan baik-baik saja dan bisa lahir normal, namun dari pihak RS tidak menjelaskannya.

Selain dari melanggar beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan perbuatan tersebut juga sudah menimbulkan kerugian terhadap pasien berupa kelumpuhan dari bagian punggung hingga ujung kaki setelah dilakukan penyuntikan anastesi spinal beberapa kali. Menurut peneliti tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut merupakan tindakan akibat kelalaian karena semestinya dokter harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Y untuk mengetahui kelayakan penyuntikan anastesi termasuk kelayakan untuk operasi Caesar sehingga hal tersebut menurut peneliti telah masuk ke dalam unsur Malpraktek Medis. Selain itu jika ditinjau dari unsur malpraktek medis hasil analisisnya sebagai berikut: (Island et al., 2021)

- 1) Unsur "*Duty*" (kewajiban) yaitu adanya kewajiban yang timbul dari hubungan terapeutis. Dalam unsur ini jelas bahwa Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
- 2) Unsur "*Breach Of Duty/Derelict*" (pelanggaran kewajiban), tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan Dokter dalam hal ini telah melakukan penyuntikan anastesi melebihi 12 kali suntikan dan tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu.
- 3) Unsur "*Damage*" (kerugian/kerusakan) timbulnya kerugian atau kecederaan Kerugian yang di derita berupa kelumpuhan dari punggung hingga ujung kaki.
- 4) Unsu "*Direct Causation*" (hubungan sebab-akibat) adanya hubungan langsung antara kecederaan atau kerugian itu dengan kegagalan melaksanakan kewajiban. Kelumpuhan yang diderita pasien timbul setelah adanya penyuntikan anastesi berkali-kali tersebut.

Menurut *World Health Organization* keselamatan pasien didefinisikan sebagai suatu disiplin perawatan kesehatan yang bertujuan untuk meminimalisir adanya risiko, kesalahan, dan kerugian yang dapat terjadi pada pasien selama proses pemberian pelayanan kesehatan. (Dhamanti et al., 2024).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tidak membuat atau menegakkan undang-undang khusus yang terkait dengan malpraktik medis. Peraturan dan definisi malpraktik medis biasanya ditentukan oleh masing-masing negara atau wilayah di dalam negara. (Zavier, n.d.)

### **C. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng.**

Dalam Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng. Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum secara bertahap mulai dari memberikan pertimbangan hukum terhadap permohonan putusan provisi dari penggugat, eksepsi dari tergugat dan turut tergugat serta terakhir pertimbangan hukum terhadap pokok perkara, pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut: (Putusan et al., 2021)

#### **1. Pertimbangan hukum hakim terhadap permohonan Provisi.**

Di dalam petitumnya Penggugat mohon agar dijatuhkan Putusan Provisi agar Tergugat I dan II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah) setiap harinya sejak tanggal perkara a quo berkekuatan hukum tetap apabila Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini dan agar menyatakan Putusan dalam perkara a quo harus dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta meskipun terdapat bantahan, banding, ataupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

Atas permohonan Penggugat terhadap putusan provisi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menurut pertimbangan majelis hakim dasar hukum untuk menjatuhkan putusan provisi adalah Pasal 180 HIR yang mempunyai sifat serta merta dan putusan provisi tersebut merupakan putusan sementara sebagai tindakan-tindakan pendahuluan yang dapat menjamin kepentingan Penggugat atau kepentingan kedua belah pihak dengan syarat harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan, gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Atas dasar tersebut majelis hakim mempertimbangkan apa yang dimohonkan Penggugat dalam putusan provisi sebagaimana tersebut diatas bukanlah masuk dalam ranah putusan provisi dan akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara ini, oleh karenanya permohonan tersebut adalah sangat tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dari pertimbangan hukum tersebut menurut peneliti penggugat telah keliru karena telah mengajukan permohonan provisi akan tetapi isinya adalah permohonan dwangsom/ uang paksa perkara a quo berkekuatan hukum tetap, sehingga menurut peneliti cukup beralasan hukum jika majelis hakim menyatakan permohonan provisi dari penggugat tidak dapat diterima.

Semestinya jika ada kepentingan hukum penggugat yang perlu dilindungi sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir maka penggugat harus menguraikan alasan-alasannya secara jelas dan penggugat juga harus bisa membedakan antarakepentingan hukum yang perlu dilindungi sebelum adanya putusan akhir dan setelah adanya putusan akhir. Karena maksud dari putusan provisi adalah putusan yang menyangkut kepentingan hukum penggugat sebelum adanya putusan akhir.

## **2. Pertimbangan hakim terhadap Eksepsi**

Didalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Gugatan Penggugat error in subjectum (keliru orang/subyek yang digugat) karena gugatan diajukan kepada badan hukum Perseroan Terbatas cq. PT. berinisial BHM (TERGUGAT II) yang tidak terkait dan tidak bertanggungjawab secara hukum atas perkara aquo, selain itu gugatan juga diajukan kepada Turut Tergugat I selaku dokter spesialis obstetric dan ginekologi dan kepada Turut Tergugat II selaku dokter spesialis neurologi atau syaraf yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan tindakan anestesi spinal sebanyak 12 (dua belas) kali sebagaimana gugatan Penggugat.
- b. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sah karena surat kuasa khusus Penggugat cacat formil karena tidak memberikan dan merumuskan pemberian kuasa khusus mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, TurutTergugat II dan Turut Tergugat III sebagaimana disyaratkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA nomor 1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun1994;
- c. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan RSBHC yang telah menyelenggarakan layanan medis terhadap Penggugat dan yang membuat perjanjian kerjasama dengan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- d. Gugatan Penggugat salah alamat, premature dan bukan yurisdiksi atau wewenang peradilan umum cq Pengadilan Negeri Tangerang karena tindakan medis Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang merupakan dugaan pelanggaran disiplin kedokteran adalah kewenangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDKI);
- e. Bahwa dari eksepsi-eksepsi tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Atas eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tentang surat kuasa khusus Penggugat yang cacat formil, pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) menyatakan:“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa”, sedangkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR hanya mensyaratkan pokok saja

yaitu, berbentuk tertulis atau akta dan hanya berisi formulasi “memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan”;

Selanjutnya untuk permasalahan surat kuasa khusus tersebut Mahkamah Agung telah memberikan aturannya sebagaimana dalam SEMA Nomor,2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 yang pada intinya mensyaratkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- b. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat)
- d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara atau menyebutkan jenis masalah perkaranya

Setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati surat kuasa khusus yang dilampirkan dalam berkas perkara ini ternyata surat kuasa khusus yang dilampirkan Kuasa Penggugat hanya menyebutkan nama pemberi kuasa dan nama para Penerima Kuasa sebagai Penerima Kuasa yang khusus bertindak untuk dan atas nama serta mewakili, mendampingi dan/atau memperjuangkan atau membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam melakukan advokasi secara litigasi di Pengadilan Negeri Tangerang berkaitan dengan permasalahan Perbuatan Melawan Hukum dibidang kesehatan, tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);

Berdasarkan SEMA sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa khusus dari Penggugat sebagai Pemberi Kuasa hanya diberikan kepada Kuasanya selaku Penerima Kuasa dengan permasalahan PMH dibidang kesehatan, sedangkan kedudukan Pemberi Kuasa sebagai Penggugat maupun identitas Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak disebutkan dengan jelas, sehingga tidak tergambar dengan jelas siapa- siapa yang dimaksud Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam surat kuasa khusus tersebut, dengan demikian surat kuasa khusus tersebut adalah mengandung cacat formil;

Oleh karena surat kuasa khusus dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya mengandung cacat formil, maka dengan sendirinya surat gugatan yang telah diajukan Kuasa Hukum Penggugat tidak memenuhi syarat formal, yaitu mengandung cacat formil dalam surat kuasa khusus yang diajukan Penggugat, sehingga eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikabulkan;

Untuk eksepsi selebihnya yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut;

Menurut peneliti majelis hakim telah tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dengan mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan dari surat kuasa penggugat, karena surat kuasa sebagai penentu keabsahan dari segala tindakan-tindakan dari penerima kuasa, peneliti sepakat terhadap pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan surat kuasa penggugat telah cacat formil, karena semestinya surat kuasa tidak hanya menyebutkan identitas pemberi dan penerima kuasa melainkan harus juga menyebutkan siapa saja yang menjadi tergugatnya sebagaimana yang di atur dalam SEMA Nomor 2

Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

### **3. Pertimbangan terhadap Pokok Perkara**

Karena Surat Kuasa Penggugatninyatakan mengandung cacat formil, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang berbunyi “Karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat danberalasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Atas dasar pertimbangan hukum sebagaimana disebut di atas, majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Provisi:**

1. Menyatakan permohonan

2. provisi Penggugat tidak dapat diterima;

**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi
2. Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.234.000,00 (empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, tentunya majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya, termasuk tidak mempertimbangkan bukti berupa surat keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia MKDKI No. 18/VI/2020 yang menyatakan bahwa Dokter berinisial EAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Disiplin Kedokteran atas penyuntikan anestesi spinal lebih dari 12 kali.

Dari pertimbangan majelis hakim tersebut peneliti melihat bahwa majelis hakim pada intinya hanya mempertimbangkan dua hal yaitu pertimbangan hukum terhadap permohonan putusan provisi dan pertimbangan hukum terhadap surat kuasa penggugat, dari dua hal tersebut menyebabkan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, menurut peneliti semestinya dalam sistem peradilan di Indonesia majelis hakim harus memberikan kesempatan termasuk saran-saran kepada pihak penggugat guna perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan dalam gugatan penggugat jika terdapat hal-hal yang masih salah ataupun keliru, sehingga proses berperkara bisa berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara sehingga pasien korban malpraktek bisa mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang lebih.

Dengan tidak adanya prosedur memperbaiki gugatan yang keliru termasuk surat kuasa yang keliru hanya membuat penggugat atau pasien korban malpraktek semakin kerepotan dalam memperjuangkan keadilan, karena pasien korban malpraktek harus kembali mengajukan gugatan baru ataupun menempuh prosedur banding yang bisa membuat pasien korban malpraktek kembali mengeluarkan tenaga, biaya pengadilan dan pengacara termasuk berkurban waktu lagi sehingga pasien korban malpraktek tidak merasakan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

#### **D. Kesimpulan**

Klasifikasi perbuatan malpraktik medis berdasarkan Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng ialah malpraktik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 51 huruf (a). Menurut peneliti tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut termasuk pada klasifikasi tindakan akibat kelalaian karena semestinya dokter harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pasien untuk mengetahui kelayakan penyuntikan anastesi termasuk kelayakan untuk operasi Caesar sehingga hal tersebut menurut peneliti telah masuk ke dalam unsur Malpraktek Medis. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng tidak sesuai dengan asas keadilan terhadap pasien karena majelis hakim pada intinya hanya mempertimbangkan dua hal yaitu pertimbangan hukum terhadap permohonan putusan provisi dan pertimbangan hukum terhadap surat kuasa penggugat. Menurut peneliti semestinya dalam sistem peradilan di Indonesia majelis hakim harus memberikan kesempatan termasuk saran-saran kepada pihak penggugat guna perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan dalam gugatan penggugat jika terdapat hal-hal yang masih salah ataupun keliru termasuk pada surat kuasa ataupun pada permohonan putusan provisi tersebut, sehingga proses berperkara bisa lanjut ke pemeriksaan pokok perkara dan majelis hakim harus mempertimbangkan bukti berupa surat keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia MKDKI No. 18/VI/2020 yang menyatakan bahwa Dokter berinisial EAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Disiplin Kedokteran atas penyuntikan anestesi spinal lebih dari 12 kali. Dengan demikian pasien dapat merasakan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Saran dari peneliti dalam sistem peradilan di Indonesia majelis hakim harus memberikan kesempatan termasuk saran-saran kepada pihak penggugat guna perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan dalam gugatan penggugat jika terdapat hal-hal yang masih salah ataupun keliru, sehingga proses berperkara bisa berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara

sehingga pasien korban malpraktek dapat merasakan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

#### E. Referensi

- Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.
- Dhamanti, I., Rachman, T., & Amiati, M. (2024). Analisis Kasus Malpraktik di Rumah Sakit di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*,
- Diputra, I. G. I., & Griadhi, N. M. A. Y. (2014). Melakukan Tindakan Malpraktek Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. *Kertha Negara*, 2(5), 1–5.
- Fuady, M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Hanafiah M. Jusuf Dan Amri Amir. (1999). *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*. Buku Kedokteran. [http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kertha\\_negara/article/view/10707/7613](http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kertha_negara/article/view/10707/7613)
- Island, F., Islands, G., Fuke, Y., Iwasaki, T., Sasazuka, M., & Yamamoto, Y. (2021). *FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI MAL PRAKTEK MEDIK DI BIDANG KEDOKTERAN*.
- Presiden Republik Indonesia. (2004). UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. *Aturan praktik kedokteran*, 157–180.
- Presiden RI. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Undang- Undang*, 187315, 1–300.
- Widhiantoro, D. C. (2021). Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran dalam Perundang-undangan di Indonesia. *Lex Privatum*, IX(9), 103–112.
- Zavier, A. (n.d.). *Hukum Malpraktik Medis di Mata WHO*. <https://www.kompasiana.com/asadelzavier3122/64884fbc4d498a2ccd0a196>